

# Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau

Oleh: H. Mohd. Yunus

## *Abstrak*

*Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok fisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-pihak yang bertikai. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru dibahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa. Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penanganan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Penyelesaian haruslah yang adil dan beradab berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama yang dianggap ideal apabila perusahaan pemegang HGU bersedia membangun kerjasama dengan masyarakat melalui perusahaan milik desa.*

**Kata Kunci:** *Konflik, Pertanahan, HGU.*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang dicapai, terutama selama orde baru menyebabkan munculnya pemilik modal untuk berusaha disegala bidang yang tentu membutuhkan lahan untuk tempat berusaha. Dalam Kenyataannya tidak selamanya persoalan itu berjalan dengan mulus. Salah satu persoalan pokok yang terus muncul dan menjadi permasalahan hukum di Riau adalah persoalan tanah. Kunci konflik terletak pada benturan antara hukum adat dan hukum positif. Persoalan menjadi rumit karena secara politis masuknya beberapa daerah di Indonesia kedalam Negara Republik Indonesia telah memiliki adat tersendiri dalam persoalan pengaturan pertanahan yang diatur dalam adat masyarakat yang bersangkutan termasuk di daerah Riau..

Sebagai akibat lebih lanjut terjadi benturan hukum, politik dan budaya terus bergulir hingga saat ini, misalnya kasus-kasus yang masih segar dalam ingatan kita Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau selama 2010 memperlihatkan gejala memprihatinkan. *Scale Up*, suatu lembaga yang bergerak di isu pengelolaan Sumber Daya Alam, menaruh perhatian pada masalah ini dengan

menerbitkan laporan tahunan konflik sumber daya alam di Riau. Berikut ini adalah laporan penelitian tentang kecenderungan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama 2010.<sup>1</sup>

Selain itu, memahami karakter konflik agraria di Riau, maka proses-proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik tidak memadai untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria, apa di Propinsi Riau terdapat lembaga adat yang belum diberikan peran untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi korban konflik agraria. Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini yang didahulukan? karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masa lalu.

Praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan di Riau cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan (populer dengan sebutan

masyarakat desa hutan/MDH) dengan Perusahaan atau PTP. Perbedaan persepsi mengenai lahan/hutan dan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai biang konflik.<sup>1</sup> Konflik tersebut dapat diredam oleh kekuatan represif Orde Baru. Selanjutnya meledak pada masa reformasi 1998, yang ditandai dengan penjarahan hutan oleh masyarakat di sekeliling hutan dalam bentuk pengambilan kayu yang identik dengan balas dendam terhadap perlakuan Perhutani selama ini.<sup>2</sup>

Secara historis, kebijakan pemerintah dalam eksploitasi lahan dan hutan dalam rangka memperoleh devisa negara cenderung mengekor pada kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Negara terlalu mengeksploitasi hutan seraya hak-hak MDH diabaikan. Kepentingan petani lokal dan penduduk yang berdomisili di tepian hutan dengan kepentingan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan tidak dapat dikompromikan. Petani memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah *food security*. Sementara perusahaan pemegang hak penguasaan lahan dan hutan memandang bahwa kawasan hutan merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial P sebelumnya, yakni PP No. 15 tahun 1972, PP No. 2 Tahun 1978 dan PP No. 36 tahun 1986 tentang Pendirian Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan. Tegasnya, hak yang dimiliki oleh Perum Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang merupakan gempilan dari hak menguasai negara (HMN).<sup>3</sup>

Untuk melindungi keamanan komoditas tersebut, diterbitkanlah PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Pasal 9 menegaskan bahwa (1) Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan; (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (3) Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Kasus konflik tanah kawasan hutan di Riau mulai mengemuka sejak era reformasi bergulir tahun 1998. Misalnya di kabupaten Kampar, Rohul, Rohil, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Meranti, Kuansing, Inhu dan lain-lain. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan sudah bertahun-tahun menggarap lahan tersebut mulai menuntut hak atas tanahnya. Sementara pihak pengelola hutan beralasan, tanah kawasan hutan tidak bisa digarap oleh petani (termasuk tidak bisa seenaknya memanfaatkan hasil-hasil hutan) sebab kawasan itu masuk dalam register kehutanan. Dalam kasus ini, BPN tidak memproses (tuntutan petani) kecuali ada pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan.<sup>5</sup>

Salah satu konflik tanah kawasan hutan terjadi di Kabupaten Pelalawan, Kampar Meranti, Rohul, Rohil, Inhu. Konflik ini telah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Warga melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dengan cara khas warga adat. Mental perlawanan tersebut sebagian masih melekat pada warga hingga sekarang. Bentuk perlawanan berupa membangkang membayar pajak, *blandong* (mencuri kayu di hutan lindung), *bibrikan* (menggarap tanah bekas tebingan *blandong*) dan lain-lain. Ada yang menyebut, *blandong* sudah menjadi budaya masyarakat sekitar hutan. Penyebabnya karena mereka tak punya lahan garapan akibat ketimpangan penguasaan tanah. Sisanya adalah lahan untuk pemukiman, sawah, jalan dan lain-lain. Kondisi tanah yang kering dan tandus, sawah yang mengandalkan siraman air hujan, menjadikan masyarakat sekitar tak dapat berkembang kesejahteraannya.

Kedua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing itu menjadikan pihak lain sebagai ancaman yang harus dienyahkan. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebaliknya bagi pengelola hutan, gangguan dalam proses produksi yang datang dari sikap tradisionalisme akan mendatangkan kerugian atas investasinya. Persoalan sosial ini masih berlangsung hingga saat ini dan tidak jarang menimbulkan konflik yang dapat mengancam harmonisasi sosial.

Otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang terlalu memihak diberikan kepada Negara (Perum Perhutani) dan Perusahaan Besar berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan rasa ketidak

adilan di kalangan Masyarakat termasuk di Propinsi Riau yang secara turun-temurun telah mempunyai ketentuan dan adat sendiri dalam pengaturan tanah dan lahan. Adanya ketentuan perundang-undangan dari pemerintah justru banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan, bahkan konflik itu berakibat banyak nyawa melayang akibat dari bentrokan pisik dalam mempertahankan lahan mereka. Konflik itu berlangsung sampai saat ini walaupun sudah diberikan solusi tetapi tetap tidak memuaskan masyarakat. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi dengan melihat hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah kajian penelitian dengan judul: *Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Secara Adat di Propinsi Riau*.

### **Rumusan Masalah**

Pada garis besarnya, penelitian ini berisi tiga permasalahan utama.

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; siapa aktor yang terlibat dan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik.
2. Bagaimana solusi konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
3. Bagaimana pendekatan hukum adat untuk melihat akar konflik pertanahan.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; siapa aktor yang terlibat dan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik.
2. Untuk mencari solusi konflik tanah kawasan hutan yang dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
3. Untuk mencari alternatif pendekatan hukum adat untuk melihat akar konflik tanah kawasan hutan dan paradigma resolusi konflik yang ditawarkan

Adapun manfaat penelitian adalah

1. Penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya konflik.

2. Dengan penelitian ini akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui hal-haknya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.
3. Hasil penelitian ini akan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan.

## **Tinjauan Teoritis Tentang Konflik Pertanahan**

### **Pengertian**

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 3 kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.<sup>6</sup>

#### **a. Sengketa Pertanahan.**

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilihan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

#### **b. Konflik Pertanahan.**

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok,

golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan.

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 4

### ***Akar konflik pertanahan***

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis,
- 2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang,
- 3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan,
- 4) konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif,
- 5) konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

a. Faktor Hukum.

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain:

- 1) Tumpang tindih peraturan. UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 5 kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transigrasi dan lain-lain.

- 2) Tumpang tindih peradilan. Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

b. Faktor Non Hukum.

- 1) Tumpang tindih penggunaan tanah. Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

- 2) Nilai ekonomis tanah tinggi.

- 3) Kesadaran masyarakat meningkat. Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan

tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 6

- 4) Tanah tetap, penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.
- 5) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.

### **Tipologi Konflik Pertanahan**

Tipologi konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadakan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan:

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012.

- d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- e. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
- g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Di Indonesia, konflik pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk win-win solution itu

ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lain. Dengan berjalannya waktu, penyelesaian konflik pertanahan melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selanjutnya dalam konteks tipe konflik terkait konteks komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konflik intra-personal yaitu konflik peran yang dihadapi seorang anggota masyarakat. Hal ini terkait perbedaan nilai yang dipercayai seseorang.
2. Konflik inter-personal yaitu konflik antara individu dengan individu lainnya.
3. Konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok di dalam masyarakat yang biasa terjadi terkait dengan perebutan sumber daya.
4. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan berhubungan dengan pengaturan peruntukan lahan dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan konflik terdapat beberapa alternatif pemecahan, *Pertama*, dengan mengabaikan (*avoidance*) cara ini biasanya dipakai ketika menemukan konflik yang sederhana dan tidak terlalu berbahaya. *Kedua*, Persaingan, strategi ini berguna dalam keadaan darurat dimana keputusan cepat diperlukan. Dalam strategi ini kekuasaan harus digunakan secara sepihak sebagai senjata ketika keputusan yang tidak populer. *Ketiga*, Kalaborasi, strategi ini menandakan ketika dua kerangka solusi yang penting bagi kedua belah pihak untuk dikompromikan. Oleh karena itu mencari solusi terintegrasi menjadi keharusan. Strategi ini menjadi keuntungan bagi kedua dan solusi terpadu dibuat berdasarkan consensus. *Keempat*, Akomodatif, strategi ini biasanya diadopsi ketika orang yang sedang berkonflik dengan pihak yang lebih kuat,

dan tujuan akomodasi adalah meraih *goodwill dan pragmatis*. Strategi ini penting ketika kita ingin pihak lain berlaku senada dengan kita. *Kelima*, dalam situasi konflik kompromi tepat digunakan kedua belah pihak mencari solusi bijak, saling mengorbankan kepentingan masing-masing.<sup>7</sup>

Pendekatan konflik sebagai bagian normatif dari perilaku dapat dimanfaatkan sebagai alat mempromosikan dan mencapai perubahan seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu konflik perlu dikelola, pendekatan pemahaman terhadap manajemen konflik dapat dilakukan melalui: *Pertama*, Pendekatan ilmu perilaku manusia seperti Psikologi, Psikologi sosial, dan industri, antropologi, sosiologi dan mungkin juga politik. *Kedua*, Pendekatan ilmu eksakta non sosial bukan tingkah laku yang dapat dilakukan melalui pendekatan statistika, matematika, akunting, komputer dan ilmu-ilmu eksakta yang biasa diaplikasikan dalam bidang industri.<sup>8</sup>

### **Metode**

Adapun yang menjadi sasaran studi ini adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan oleh karena itu, konflik yang terjadi antara individu di luar perhatian penelitian ini. Untuk lebih memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan dalam pemaparan ini meliputi frekwensi dan luasan lahan yang disengkatakan, sebaran aktor yang bersengketa, baik dipihak masyarakat maupun perusahaan, dan analisa tentang faktor penyebab konflik lahan.

Sumber data penelitian ini adalah hasil investigasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan konflik pertanahan, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang konsen terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara lain seperti misalnya Walhi Riau, Jikalauhari, dan KBH Riau. Demikian pula, pengaduan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan yang menjadi masukan penting dalam penelitian ini. Terkecuali itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan sebagian data diakses melalui internet. Browsing internet dilakukan pada saat dibutuhkan. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (*value free*) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita. Pada masa Orde Baru

media massa tidak dapat dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media massa dikekang dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa Reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan. Walaupun demikian, disadari bahwa media massa hanya melaporkan sebagian saja dari informasi lengkap di lapangan, dan media massa mana pun tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Menghitung frekwensi konflik dengan mengandalkan pemberitaan media massa merupakan sesuatu yang problematis karena ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa berbeda. Metode pencatatan yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa satu jenis konflik antara satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun konflik tersebut terjadi berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan pencatatan atas satu konflik yang sama yang terjadi berulang-ulang.

Adapun Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka untuk mendapatkan data yang komprehensif, maka akan dipakai beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, dengan membuat daftar pertanyaan yang mungkin tidak terjangkau oleh angket dan membutuhkan jawaban yang lebih mendalam.
  - b. Observasi, untuk melihat kondisi riil dari konflik yang terjadi.
  - c. Dokumen, untuk memperoleh data yang lengkap mengenai konflik baik yang ada dalam buku, majalah dan surat kabar yang meliputi peristiwa konflik yang terjadi..
3. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif, data yang diperoleh melalui kuantitatif akan diolah melalui cara-cara yang lazim dipakai dalam metode kuantitatif. Data dalam bentuk angka yang terkumpul akan diteliti dengan seksama untuk mengetahui keakuratan jawaban responden. Data yang sudah diteliti akan dilabulasi yang hasilnya akan dapat dilihat dalam bentuk angka. Adapun data yang diperoleh dari wawancara akan diseleksi sedemikian rupa dan selanjutnya akan dimasukkan kategori yang sudah dirancang sebelumnya dan hasil akan menyatu dengan narasi laporan penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi akan

dipakai untuk memperkuat data yang diperoleh melalui angket dan wawancara.

4. Teknik Analisa Data, akan dilakukan terhadap data kuantitatif akan diolah dengan mempergunakan metode statistik sederhana, yang tertuang dalam bentuk tabel dan akan diberikan makna sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan persoalan yang sedang diteliti. Data yang bersifat kualitatif akan dihubungkan antar berbagai variable yang ada dan dimasukkan dalam kategori yang ada dan dibubungkan antara satu dan yang lainnya dan akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dan akan menyatu dalam laporan penelitian.
5. Laporan Penelitian yang merupakan rangkaian yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang merupakan bagian akhir dari kegiatan penelitian

### **Hasil Penelitian Tentang Konflik Pertanahan dan Bentuk Penyelesaiannya di Riau**

#### ***Faktor Penyebab dan Bentuk Konflik Pertanahan***

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pihak yang berhubungan dengan konflik pertanahan di Propinsi Riau. Setelah dilakukan penelusuran ternyata terdapat beberapa instansi dan badan yang mengurus persoalan yang berkaitan dengan konflik pertanahan, seperti Badan Pertanahan, Kementerian Kehutanan (Dinas Kehutanan), Dinas Perkebunan bahkan pada masing-masing instansi dan badan ada bagian yang khusus menangani persoalan konflik yang berhubungan dengan pertanahan, seperti di BPN ada bagian yang menangani sengketa dan konflik pertanahan, di Dinas Perkebunan terdapat Kasi Pengamanan kebun.<sup>9</sup>

Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya

prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-pihak yang bertikai.

Luas hutan berdasarkan Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah 8,6 juta hektar. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 228.793,82 hektar (2,66 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12 persen) adalah hutan produksi terbatas dan 531.852,65 hektar (6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 hektar (49,75) merupakan hutan produksi konversi.

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan di Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat seluas 1,2 juta hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir 237.157,08 hektar atau 18,91 persen diikuti Kabupaten Kampar seluas 190.832,82 hektar atau 15,22 persen dan Kabupaten Bengkalis seluas 151.149,12 hektar atau 12,05 persen.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2003 Tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan di mana dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) kewenangan di bidang pertanahan yang diserahkan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>11</sup> Dalam kondisi yang berkaitan dengan lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi, maka kewenangannya diberikan kepada pemerintah propinsi demikian bunyi pasal 3 PP No.34 tersebut. Di samping kewenangan dalam penanganan masalah pertanahan tersebut yang menjadi pemicu konflik pertanahan juga disebabkan oleh regulasi yang diciptakan oleh pemerintah sendiri yaitu dengan lahirnya Undang-undang dan peraturan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

### ***Konflik antara Masyarakat Adat Kenegerian Sinama Nenek (Tanah Ulayat) dengan PTPN V Persero***

Upaya fasilitasi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau yang sudah berlansung selama 7 tahun dan Gubernur Riau telah merekomendasikan upaya penyelesaian kepada Meneg BUMN di Jakarta. Upaya berikutnya melalui

rapat DPR RI Komisi VI, DPD RI, Komnas HAM RI, Ombudsman RI, dan selanjutnya dibahas dalam rapat pansus Konflik Agraria DPD RI pada tanggal 12 Februari 2013 di Hotel Pangeran Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa PTPN V tidak boleh meneruskan/mengurus status hak atas tanah sebelum menyelesaikan konflik lahan seluas 2.800 Ha. Dengan masyarakat Adat Sinama Nenek.
- b. PTPN V mencari lahan pengganti seluas 2.800 Ha. Untuk masyarakat adat Senama Nenek selambat-lambatnya hingga akhir tahun 2013.
- c. BPN RI agar lebih cermat memeriksa status penguasaan lahan baik secara yuridis maupun pisik, khususnya yang dikuasai masyarakat adat sebelum menerbitkan HGU PTPN V.

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 melalui rapat kerja DPD RI dengan Pemerintah Propinsi Riau di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau yang dihadiri oleh anggota DPD RI (H.A.Gafar Usman dan Sudarsono), dengan kesimpulan alternatif yaitu dengan memberikan kompensasi PTPN V mencari lahan kebun yang sudah jadi untuk diserahkan kepada masyarakat adat kenegerian Senama Nenek.<sup>12</sup>

Sementara itu Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang MIT mendesak harus dituntaskan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan mengupayakan mediasi. Pemerintah Propinsi Riau tetap akan memfasilitasi seandainya persoalannya terus berlarut-larut. Wakil Gubernur mengingatkan agar pihak terkait dapat menahan diri dan duduk bersama dalam satu meja untuk menuntaskannya. Pemerintah Propinsi Riau bersama Pemkab. Kampar juga akan berencana untuk memanggil direksi PTPN V dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>13</sup>

Salah seorang Tokoh Masyarakat Riau Ahmad Bebas ketikan dimintai pendapatnya oleh reporter Riau Televisi berpendapat bahwa terjadinya bentrok antara masyarakat dengan karyawan PTPN V karena Pemerintah lambat dalam menyelesaikan konflik lahan masyarakat yang diambil oleh PTPN V seluas 2.800 Ha. Pemerintah tidak turun langsung ke lapangan untuk memantau izin operasinal dari izin HGU terhadap perusahaan yang beroperasi di lokasi tertentu, sehingga terjadi kasus seperti di Senamanenek.<sup>14</sup>

***Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dengan PT.Maduma Agro Industri (PT.MAI) di Dusun Kuta Parit Desa Sai. Korang Kecamatan Huta Raja Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatra Utara.***

Konflik terjadi antara masyarakat Desa Batang Kumu dengan PT.MAI hari Kamis, 2 Februari 2012 pukul 10.000 wib yang dipicu adanya kegiatan pembersihan lahan oleh PT. MAI dengan menggunakan alat berat, namun menurut warga masyarakat Desa Batang Kumu bahwa lahan yang dibersihkan tersebut adalah lahan milik mereka dan masyarakat melarang aksi dari PT.MAI tersebut, namun larangan itu tidak digubris oleh PT.MAI dan terus melanjutkan kegiatannya di atas lahan tersebut, akhirnya permasalahan ini berujung kepada bentrok fisik di lapangan antara warga Desa Batang Kumu dengan warga yang pro PT.MAI, satpam PT. MAI dan aparat Brimob yang di BKO kan di PT.MAI dengan bersenjata lengkap, yang mengakibatkan 5 (lima)<sup>15</sup> orang warga masyarakat Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ditembak oleh aparat Brimob yang di BKO kan PT. MAI sehingga dirawat di RSUD Pasir Pengaraian.

Pasca konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Batang Kumu dengan PT. MAI tersebut, pihak Polda Sumut dan Polda Riau telah melakukan pengamanan dan olah TKP, masyarakat yang terkena tembakan aparat kepolisian telah kembali kerumah masing-masing pada tanggal 4 Februari 2012 dalam kondisi rawat jalan, hingga saat ini kondisi dan situasi di daerah pasca konflik tersebut dalam keadaan aman dan terkendali.

Menyikapi permasalahan penyelesaian batas daerah ini, Gubernur Riau sudah beberapa kali meyorati Mendagri dan melakukan koordinasi langsung ke Dirjen Pemerintahan umum untuk meminta sesegara mungkin memfasilitasi penyelesaian dan penetapan batas daerah antara Propinsi Riau dengan Sumut guna untuk mengantisipasi timbulnya konflik di wilayah perbatasan, namun hingga saat ini belum menghasilkan penyelesaian yang optimal dari kementerian Dalam Negeri, tetapi hal ini merupakan skala prioritas dari Pemprop Riau dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah dan akan tetap berkoordinasi aktif dengan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

***Konflik Lahan Aantara Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT) Desa Bangko Jaya dengan PT. Cevron Pasific Indonesia (CPI) di Kabupaten Rokan Hilir.***

Kasus ini berawal dari adanya tuntutan KMPT desa Bangko Jaya kepada PT.Cevron Pasific Indonesia (CPI) untuk melakukan ganti rugi lahan seluas 703,2 Ha. Yang selama ini dikuasai menjadi areal ladang minyak PT. CPI.

Dalam menyikapi permasalahan ini langkah dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau dalam memfasilitasi penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:

- 1) Syarakat Membentuk Tim Tehnis penyelesaian permasalahan lahan antara kelompok masyarakat pemilik lahan (KMPT) desa Bangko Jaya dengan PT. CPI di Kabupaten Rokan Hilir, dan Tim ini telah selesai bekerja dan telah menyampaikan laporan kepada Gubernur Riau.
- 2) Tim telah melakukan pengecekan lokasi lahan yang dipermasalahkan oleh para pihak dan hasilnya telah disampaikan Tim kepada Gubernur Riau.
- 3) Berdasarkan hasil laporan tim tersebut, solusi yang ditempuh adalah dilakukan mediasi pada tanggal 18 Februari 2011 dalam rangka penyelesaian permasalahan lahan antara KMPT desa Bangko Jaya dengan PT. CPI, dengan kesimpulan: hasil mediasifasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

Solusi selanjutnya yang dilakukan adalah atas prakarsa Komnas HAM melalui laporan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan melakukan rapat pada tanggal 27 Februari 2012 di BP Migas yang dihadiri oleh perwakilan KMPT Bangko Jaya, PT.CPI, Pemerintah Propinsi Riau dan Komnas HAM (Huseno), dengan kesimpulan bahwa akan diadakan rapat lanjutan di Jakarta untuk memverifikasi terkait bukti-bukti kepemilikan masing-masing pihak, namun sampai saat ini permasalahan ini belum selesai secara permanen yang dapat diterima kedua belah pihak.

***Konflik perapokan lahan kelompok tani Rantau Bais Terpadu oleh PT.CPI dan sudah mendapat putusan dari pengadilan.***

Berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini melalui kuasa hukumnya Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu melaporkan kasus ini ke Komisi VII DPR RI

bahwa perampasan tanah kelompok tani Rantau Bais Terpadu oleh PT.CPI serta terjadi tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi dalam penanganan perkara serta penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir, Propinsi Riau dan Pengadilan Negeri Dumai.

Dalam Perkara di Pengadilan sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, menurut kuasa hukum, kelompok tani Rantau Bais Terpadu dinyatakan menang, namun demikian permohonan eksekusinya diminta untuk ditunda, walaupun pada saat itu tidak ada gugatan perlawanan dari pihak ketiga termasuk perlawanan PT. CPI.

Menurut kuasa hukum kelompok tani Rantau Bais, ada keberpihakan dari Pengadilan Negeri Dumai untuk kepentingan PT. CPI, dengan memanipulasi permohonan peninjauan kembali, sehingga kelompok tani Rantau Bais Terpadu selaku termohon eksekusi tidak mengetahui keberadaan permohonan peninjauan kembali tersebut. Di samping itu adanya perintah penundaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, yang disebabkan tindakan PT. CPI yang melakukan transaksi atas tanah yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Pengadilan Negeri Dumai, dengan menggunakan surat palsu, menguasai dan merampas hak milik kelompok tani Rantau

Atas obyek perkara pada putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dumai tanggal 7 Nopember 1997, maka selaku penggugat telah mengajukan peletakan sita jaminan, dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Dumai tersebut.

Di Pihak lain, Ketua Pengadilan Negeri Dumai meminta kepada penggugat/pemohon eksekusi, dan para tergugat-tergugat agar dilakukan peninjauan lapangan/lokasi sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 Februari 2008, dan dilakukan peninjauan di lapangan pada tanggal 6 Februari 2008. Dalam peninjauan tersebut ternyata Ketua Pengadilan Negeri Dumai menguji kembali berita acara penyitaan jaminan nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Dumai tanggal 7 Nopember 1997.

Berdasarkan persoalan tersebut kelompok tani Rantau Bais Terpadu mohon bantuan dalam penegakan hukum kepada ketua Komisi VII DPR RI dengan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Gubernur Riau serta Bupati Rokan Hilir.

***Konflik Tuntutan lahan PIR khusus masyarakat desa Kabun dan desa Aliantan seluas 6360 Ha. Kepada PTPN VI yang telah diserahkan terimakan kepada PT. Padasa Enam Utama. Tuntutan permasalahan disampaikan oleh Wahar Chandra (wakil ketua forum peduli masyarakat kabuna dan Aliantan). Kabhupaten Rokan Hulu.***

Upaya yang telah dilakukan dalam fasilitasi penyelesaian konflik tersebut adalah melalui rapat dengar pendapat di DPRD Propinsi Riau pada tanggal 4 Juni 2013, yang dihadiri oleh Pemerintah Propinsi Riau, anggota DPRD Propinsi Riau (Komisi A) dan masyarakat desa Kabun dan Aliantan sekitar 70 orang dengan hasil sebagai berikut:

- a. Akan diadakan rapat lanjutan dalam waktu dekat dengan upaya memanggil Direksi PEU untuk hadir di DPRD Propinsi Riau.
- b. Dinta kepada masyarakat desa Kabun dan Aliantan unruk menyerahkan semua dokumen terkait konflik lahan dengan dengan PT. PEU kepada DPRD Propinsi Riau.
- c. Untuk rapat selanjutnya dari pihak masyarakat cukup dihadiri oleh perwakilan saja yaitu mereka yang menguasai permasalahan dan betul-betul wakil masyarakat desa Kabun dan Aliantan.
- d. Diminta kepada seluruh masyarakat untuk sabarcing atau melakukan tindakan anrkhis yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak.

***Penyerobotan Lahan Masyarakat Ukui yang tergabung dalam Kelompok Tani Tiga Sekawan dan Asma Tapa dengan PT. Musim Mas di desa Air Hitam dan Desa Pangkalan Kuras Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan.***

Bahwa tanah garapan petani di desa Air Hitam Kecamatan Ukui sebelum dimekarkan masuk dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (yang membentuk kelompok tani Tiga Sekawan. Sebelumnya, saat masuk wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras tergabung dalam kelompok tani Asma Tapa) seluas 2.050 Ha di HGU No. 1 tanggal 12 April 1997 PT. Musim Mas yang diserobot oleh PT. Musim Mas yang hingga saat ini belum dikembalikan kepada masyarakat petani.

Bahwa telah terjadi penyerobotan tanah garapan milik anggota kelompok tani Asma Tapa di desa

Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras oleh PT. Musim Mas yang mengakibatkan lahan kelompok tani Asma Tapa berkurang seluas 600 Ha. Sejak tahun 1997.

Bahwa Pihak perusahaan PT. Musim Mas dengan luas perkebunan kelapa sawit 28,335,4 Ha. tidak memberikan hak perkebunan kelapasawit plasma sebesar 20% dari luas lahan usaha yang dimiliki atau dikuasai perusahaan kepada masyarakat desa yang tinggal atau hidup disekitar wilayah Kecamatan Ukui dan di wilayah Pangkalan Kuras sesuai Peraturan Menteri Pertanian NO. 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 11 ayat 1-4.

Tidak ditanggapinya persoalan konflik lahan yang diserobot oleh PT. Musim Mas maka masyarakat melalui kelompok tani melaporkan dan memohon bantuan ke DPR RI agar:

- a. Membantu pihak perusahaan PT. Musim Mas agar mengembalikan lahan perkebunan seluas 2.050 Ha. Yang berada di luar HGU Perusahaan PT. Musim Mas dengan segera kepada kelompok tani Tiga Sekawan di desa Air Hitam.
- b. Membantu agar Perusahaan PT. Musim Mas segera menyerahkan tanah garapan seluas 600 Ha. Di luar HGU PT. Musim Mas kepada kelompok tani Asma Tapa.
- c. Membantu agar perusahaan dapat segera memberikan perkebunan kelapa sawit/plasma sebesar 20% dari luas lahan perkebunan perusahaan 28.335,4 Ha. Kepada masyarakat yang tinggal di sekitas perkebunan mereka.

Mempertimbangkan kerangka pemikiran di atas, studi ini mengklasifikasi alasan utama protes masyarakat terhadap perusahaan ke dalam empat kelompok, yakni (1) menuntut ganti rugi lahan, (2) perjanjian pola kemitraan yang dinilai diingkari salah satu pihak, (3) lahan

masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan (4) penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka. Berdasarkan klasifikasi ini, studi ini menemukan bahwa sebagian besar alasan konflik adalah penolakan operasi perusahaan di sekitar tempat tinggal masyarakat (194.130 hektar), dan protes akibat lahan mereka masuk ke dalam area konsesi perusahaan (112.900 hektar).

Kasus Taman Nasional Teso Nilo yang cukup menarik perhatian baik lokal, nasional bahkan Internasional adalah merupakan salah satu konflik antara Pemerintah dengan masyarakat serta perusahaan, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

- Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) ditunjuk tahun 2004 dan 2009 dengan luas 83,068 ha. Kawasan ini merupakan eks HPH PT. Dwi Marta dan eks HPH PT. Nanjak Makmur.
- Secara geografis terletak di Kabupaten Pelalawan 99,6% sisanya terletak di kabupaten Indragiri Hulu seluas 0,4%.
- Kondisi umum TNTN marak dengan perambahan, sedikit illegal logging, serta rawan kebakaran hutan dan perburuan illegal.
- Potensi flora fauna cukup kaya yakni terdapat gajah, harimau, tapir, rusa dan berbagai jenis mamal lainnya (23 jenis); 260 jenis flora.
- Ekowisata terdiri dari Flying Squad, Camping Ground, Wisata Trail, Wisata Air.
- Tempat tujuan penelitian; transisi hutan dataran tinggi dan hutan dataran rendah, perilaku satwa, REDD.
- berbagai jenis mamal lainnya (23 jenis); 260 jenis flora.
- Ekowisata terdiri dari Flying Squad, Camping Ground, Wisata Trail, Wisata Air.
- Tempat tujuan penelitian; transisi hutan dataran tinggi dan hutan dataran rendah, perilaku satwa, REDD.
- Atraksi satwa.
- Wisata air.
- Penelitian dan Pengetahuan.
- Wisata Trail.
- Perambahan di TNTN diawali tahun 2000-andan meningkat tajam pada tahun 2004;2006;2007;2009 dan 2011.
- Batas luar TNTN berbatasan dengan batas luar HTI RAPP; PT. Inti Indosawit; Arara Abadi; PT. Siak Raya Timber; PT. Isola Hutani Lestari; PT. Rimba Lazuardi; PT. RPI; dan HTI RAPP. Seluruh konsesi ini masih aktif kecuali HPH PT. Siak Raya Timber. Keliling batas luar ini ±120 km.

- Terdapat 5 tokoh batin yang mengklaim TNTN namun tidak didukung oleh Perda.
- Terdapat satu desa yakni Desa Bagan Limau didalam TNTN tetapi telah ditolak oleh Keputusan MA Tahun 2011.
- Modus perambahan merupakan kerjasama antara tokoh batin, pemodal, agen penjual lahan dan masyarakat pendatang juga pemberian sertifikat oleh BPN INHU pada 4 KUD di Desa Bagan Limau.

Tabel rekap data perambahan di tntn tahun 2002-2011

Lokasi	Luas
Air Sawan 1	571,36 Ha
Air Sawan 2	172,44 Ha
Bagan Limau	4.418,58 Ha
Bina Wana Sejahtera	736,33 Ha
Pelabi Jaya	1.016,06 Ha
Koridor RAPP Ukui-Gondai	10.799,45 Ha
Kuala Onangan Toro Jaya	9.086,32 Ha
Lancang Kuning	486,06 Ha
Mamahan	639,24 Ha
Mandiri Indah	19,66 Ha
Perbekalan	1.303,35 Ha
Pondok Kempas	1.119,54 Ha
Simpang Silau	1.756,71 Ha
Toro Makmur	3.291,33 Ha
Total Luas Perambahan di TNTN 2002-April 2011	35.416,43 Ha

Laporan Wild Cutters 2013 → Melacak tanam sawit, dari kebun hingga pabrik Investigasi Feb 2011–Apr 2013

- Dalam lingkup kompleks hutan Tesso Nilo, perambahan paling besar terjadi pada lokasi IUPHHK PT. Siak Raya Timber yaitu mencapai 84% atau sekitar 32.310 Ha, selanjutnya Taman Nasional Tesso Nilo yang mencapai 43% atau sebesar 35.416 Ha. Sedangkan di dalam konsesi IUPHHK
- PT. Hutani Sola Lestari mencapai 40,% atau sebesar 18.497 Ha.
- Dengan asumsi produktivitas 1,3-2 ton/ha/bulan, produksi TBS saat ini di kawasan hutan Tesso Nilo cukup untuk mensuplai satu CPO mill untuk memproduksi 67,000 ton per tahunnya.

Bentuk konflik pertanahan di Propinsi Riau berdasarkan kasus yang ada dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat berhadapan dengan pemuka persekutuan hukum, dan pemerintah, serta pengusaha/investor, atau

2. Anggota masyarakat dan pemuka persekutuan hukum, berhadapan dengan pemerintah, dan pengusaha/investor.
3. Pemuka persekutuan hukum berhadapan dengan anggota masyarakat, pemerintah, dan pengusaha/investor, atau
4. Pengusaha/investor dan anggota masyarakat, berhadapan dengan pemuka persekutuan hukum dan pemerintah, atau
5. Pengusaha/investor dan pemuka persekutuan hukum berhadapan dengan anggota masyarakat dan pemerintah, atau
6. Pengusaha/investor berhadapan dengan anggota masyarakat, dan pemuka persekutuan hukum dan pemerintah, atau
7. Anggota masyarakat berhadapan dengan pemerintah, atau
8. Anggota masyarakat berhadapan dengan pengusaha/investor, atau
9. Pengusaha berhadapan dengan pemerintah, atau
10. Pemerintah daerah berhadapan dengan pemerintah pusat.

Dalam hubungan ini tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa masalah pertanahan di Riau berbeda dengan masalah pertanahan di daerah lain, akan tetapi secara tersirat diakui bahwa masalah pertanahan di Riau adalah akibat dari kebijakan pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat sangat mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam di Riau yang sangat potensial bagi pembangunan.

## B. Solusi

Apabila diteliti secara seksama konflik pertanahan di Propinsi Riau dan serta mangcu kepada data yang masuk Pemerintah Propinsi Riau dan dinas terkait sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang mencuat selama 2013 merupakan gambaran dari konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Sepintas hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung memunculkan kesan lambannya tingkat penyelesaian konflik di Riau sampai tahun 2013 maka dapat digambarkan beberapa kasus yang memperlihatkan metode resolusi konflik yang ditempuh para pihak, baik konflik yang dimediasi pemerintah maupun kelompok di luar pemerintah sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa di kalangan masyarakat dan pada

akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban baik di pihak masyarakat maupun di pihak perusahaan seperti kasus konflik masyarakat Senamanenek dengan Perusahaan PTPN V...

Mediasi sengketa lahan melalui jalur di luar pengadilan yang ditempuh masyarakat Tangun Bangun Purba dan PT SLL ini merupakan terobosan baru dan masih belum banyak dilakukan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Riau. Setelah melewati tujuh kali putaran pertemuan antara kedua belah pihak, mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan penting. Tetapi perlu dicatat bahwa mediasi kurang berhasil menyelesaikan masalah utama masyarakat, yakni tuntutan masyarakat agar perusahaan bersedia mengklave lahan 1000 hektar yang masuk ke dalam area konsesi PT SSL.

Kasus lainnya adalah resolusi konflik terkait sengketa pembangunan HTI di Semenanjung Kampar. Sengketa memang masih berlangsung hingga saat ini, tetapi deskripsi proses resolusi konflik yang masih berlangsung ini agak menarik untuk dikemukakan. Penolakan pembangunan HTI di Semenanjung Kampar bermula dari penerbitan izin HTI seluas 50.000 hektar untuk PT RAPP. Lokasi perizinan berada di wilayah administratif desa Pulau Muda,

Teluk Binjai dan Teluk Meranti, kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Elite masyarakat di dua desa yang disebutkan pertama sejak awal menampakkan gejala penerimaan terhadap rencana pembangunan HTI. Berbeda dengan respon masyarakat di Teluk Meranti yang menampakkan sikap terbelah dalam merespon rencana pembangunan HTI.

Rencana pembangunan HTI di Semenanjung Kampar mendapat perhatian luas dari banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri karena areal izin PT RAPP berada di kawasan yang selama ini merupakan hutan rawa gambut, bahkan hamparan rawa gambut terluas di dunia.

Karena itu, sebagian pihak terutama NGO baik lokal maupun internasional cukup keras menolak rencana pembangunan HTI. Bersama masyarakat Teluk Meranti yang kontra pembangunan HTI, para aktivis NGO cukup keras menolak rencana ini. Untuk menyelesaikan sengketa kasus ini, masyarakat Teluk Meranti membentuk tim, yang tugas pokoknya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meskipun

banyak NGO yang beraktivitas di kawasan Semenanjung Kampar, posisi NGO lebih banyak berperan mengadvokasi masyarakat yang kontra, dibandingkan dengan memainkan peran mediasi.

Semenanjung Kampar lebih kental dengan nuansa politik, dibanding dengan itikad penyelesaian sengketa. Hingga hari terakhir tahun 2010, belum ada tanda-tanda penyelesaian sengketa Semenanjung Kampar. Meskipun di permukaan konflik sudah sedikit mereda, dan pihak perusahaan sudah memulai usaha mereka, tidak mustahil suatu waktu konflik Semenanjung Kampar akan meledak lagi, karena memang tidak ada putusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa.

Penciptaan *balance* kepentingan antara kepentingan masyarakat dan pemodal, sangat ditentukan oleh politikal wil pemerintah dalam keberpihakan yang sama terhadap keduanya. Dalam hal ini, posisi pemerintah seharusnya lebih mendapat porsi sebagai pengawas dari dua kepentingan dari dua kelompok tersebut. Untuk sangat diperlukan adanya perubahan paradigma hubungan antara tripartit. Selama ini terlihat hubungan tersebut menekan prinsip demokrasi pada bidang *uot put*.

Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan melalui:

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Jalur hukum.

### **Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Adat**

Propinsi Riau merupakan Propinsi ke 3 terbanyak perusahaan pemegang HPH (67 buah) dengan luas areal kerja 5.587.860 Ha yang berupa kawasan HPH. HP, HPK. Sampai maret tahun 1993 dari jumlah HPH sebanyak itu, sebagian yang membangun HTI Pulp (985.000 Ha) merupakan ke 2 terluas setelah Propinsi Kalimantan Timur. Belum lagi beropesainya perusaan besar yang telah mengantongi izin HGU untuk perkebunan Kelapa sawit, atau izin untuk pertambangan gas dan minyak bumi.<sup>1</sup> Di sisi lain hak-hak masyarakat adat dalam penguasaan lahan semakin terpinggirkan, baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi dan sosial budaya terutama sekali tanah/hutan ulayat yang kini mempunyai potensi konflik

yang sangat besar<sup>2</sup> dengan pihak ketiga, karena selama ini terlihat tanah adat dan hutan ulayat sudah banyak berpindah tangan kepada pihak ketiga, karena kesalahan yang dibuat oleh pemerintah maupun oknum dari pemangku adat yang berkejasama untuk kepentingan pribadi guna mendapatkan keuntungan tanpa melihaat sejarah tanah adat hutan ulayat tersebut.

Pemerintah daerah harus dapat menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat adat tentang tanah ulayat dan menyikapinya dengan menghimpun semua potensi yang ada seperti Lembaga Adat Melayu baik Kabupaten Kota maupun di tingkat Propinsi Riau. Berbagai kasus dapat dilihat terdesaknya hak masyarakat hukum adat seiring dengan derasnya investasi maupun proyek pembangunan pemerintah semenjak tahun 1970 an telah mendorong pemikiran untuk menentukan kriteria obyektif tentang keberadaan hak ulayat baik subyek, obyek dan kewenangannya.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan hal itu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tentang kriteria penentu keberadaan hak hutan tanah ulayat yang terdiri dari tiga unsur yaitu adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat, mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku ditaati oleh masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Peraturan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada kesungguhan dari pemerintah daerah untuk pro aktif dalam menata keberadaan tanah ulaya yang ada di dalam wilayah mereka masing-masing. Di Propinsi Riau untuk mempertegas kedudukan tanah ulayat, di Kabupaten Kampar sudah ada Peraturan Daerah yang memperjelas keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Kaamper, walaupun isi perda tersebut belum dapat menggambarkan tentang tanah ulayat di Kabupater Kampar.<sup>5</sup> Walaupun peratuan itu belum dapat menampung keberadaan tanah ulayat di daerah ini, tetapi kehadiran Perda tersebut berarti sudah adanya pengakuan dari Pemerintah tentang keberadaan hak tanah ulayat di Kabupaten Kampar.

Bila dilihat kedudukan hak ulayat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Poko-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), antara satu dengan lainnya seolah-olah bertentangan, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan dengan kehendak masyarakat adat tanah ulayat. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya puluhan HGU (Hak Guna Usaha) kepada pengusaha besar d Jakarta di atas tanah ulayat dan dijadikan sebagai perkebunan sawit. Inilah yang disebut-sebut dalam undang-undang sebagai sesuatu yang sesuai dengan demi kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Di sisi lain apabila masyarakat adat mampu mengelola hutan tanah ulayat, menebang hutannya dan tanahnya dijadikan perkebunan kelapa sawit atau komoditi lainnya yang sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi kesempatan ini tidak pernah ditawarkan atau diberikan, karena pemerintah melalui instansi terkait telah terlebih dahulu mengeluarkan HPH (Hak Penebangan Hutan) selanjutnya HGU (Hak Guna Usaha) kepada pihak lain. Kalau masyarakat adat ulayat yang melakukan pengelolaan hutan tanah ulayat demi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat beserta keturunannya dan menghapus kemiskinan dan kemelaratan masyarakat adat Melayu Riau bukankah itu juga sama artinya demi untuk kepentingan nasional dan negara, karena masyarakat Adat yang ada di Riau merupakan masyarakat Indonesia.

Mengenai keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi terhadap tanah ulayat bukan merupakan obyek pendafran tanah, di samping itu sifatnya yang dinamis memungkinkan terjadinya individualisasi secara alamiyah karena faktor sosial ekonomis yang membawa pengaruh terhdap perubahan internal di kalangan masyarakat hukum adat sendiri demikian dikatakan oleh BPN pusat. Akan tetapi pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh BPN sendiri, kalau terhadap tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat karena hak ulayat bukan obyek pendaftaran tanah, tetapi mengapa BPN dalam kenyataannya dan PTPN untuk dijadikan Perkebunan kelapa sawit di atas hak tanah ulayat di Kabupaten Rokan Hilir, Rohul, Kampar, Inhu dan Inhil.<sup>6</sup>

Menurut tokoh Lembaga Adat Melayu Riau penyelesaian yang pernah diambil secara jalur hukum selalu bersifat kasuistis dan sporadis yang tidak pernah sampai kepada akar permasalahan. Ambil saja contoh kasus Sinama Nenek antara PTP V dengan Masyarakat Adat Sinama Nenek, di mana PTP V telah mengambil tanah ulayat lebih kurang 2,800 Ha. Yang tidak masuk dalam kawasan yang diberi konsesi HGU. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.131/V/1983 tanggal 3 Mei 1983, kepada PTPN V diberikan pencadangan lahan untuk perkebunan seluas 30.000 Ha.<sup>7</sup> Yang terdiri dari 13.000 Ha. Berada di Kecamatan Tandun (sekarang berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) dan 17.000 Ha. Berada di Kenegerian Sama Nenek Kecamatan Siak Hulu (Sekarang Kenegerian Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kaabupaten Kampar). Dari lahan seluas 17.000 Ha. Yang telah mendapatkan HGU adalah seluas 14.200 Ha. Sedangkan sisanya 2.800 Ha. Berdasarkan Surat Kanwil Pertanahan Propinsi Propinsi Riau No. 500/1114/BPN, tanggal 11 Nopember 2000 di enclave untuk masyarakat tempatan melalui pola kemitraan, karena lahan tersebut merupakan masyarakat tempatan melalui pola kemitraan, karena lahan tersebut merupakan bekas peladangan masyarakat yang telah dikelola masyarakat Sinama Nenek sejak tahun 1981. Sampai saat ini PTPN V tidak mau menyerahkan 2.800 Ha. Sehingga masyarakat tetap menuntut hak mereka sampai dipenuhi. Dari kasus tersebut terlihat dihadapan hukum masyarakat Sinama Nenek berada pada jalur yang benar, tetapi tetap saja tidak dapat menikmati keadilan hukum.

Beberapa kasus Penyelesaian sengketa hutan tanah ulayat dengan pihak perusahaan menggambarkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi dan hal-hal yang justru bertentangan dengan hukum, hukum adat dan rasa keadilan. Salah satu contoh adalah Akte notaris Eka Metra Rahayu yang mengikat perjanjian antara PT. Perawang Sukses Perkasa dengan masyarakat hukum adat Kebun Durian Kabupaten Kampar. Oleh karena tanah yang menjadi obyek dari akte ini adalah tanah ulayat, maka beberapa klausul dalam akte tersebut batal demi hukum, sebab bertentangan dengan kaidah hukum adat yang mengatur tentang hutan tanah ulayat itu sendiri.<sup>8</sup>

Penyelesaian konflik yang terjadi menurut tokoh-tokoh Lembaga Adat Melayu Riau harus dilakukan

dengan prinsip berwawasan nasional artinya keputusan yang diambil justru diharapkan menjadi perekat kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas sesama anak bangsa. Penyelesaian haruslah yang adil dan beradab berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat. Serta penyelesaian konflik itu harus mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat mereka yang bersengketa, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun langkah penyelesaian konflik pertanahan di Propinsi Riau yang harus diambil adalah

1. Mengukur ulang terhadap izin HGU yang sudah terlanjur diterbitkan baik perkebunan besar, hutan tanaman industri, sehingga akan dapat diketahui secara pasti kebenarannya secara akurat.
2. Peninjauan kembali terhadap HGU baik perkebunan maupun HTI yang diberikan baik jumlah luas yang diberikan untuk dibatasi maupun izin yang sudah habis untuk tidak dilakukan perpanjangan izin sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki lahan untuk berusaha yang selama ini sudah dirampas oleh pengusaha dan pemerintah dengan alasan demi untuk kepentingan nasional dan negara.
3. Bentuk kerjasama yang dianggap ideal apabila perusahaan pemegang HGU bersedia membangun kerjasama dengan masyarakat melalui perusahaan milik desa. Pilihan ini walaupun bersifat ekonomi, namun dirasa dapat memupuk hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Termasuk terhadap pemanfaatan bekas tanah pemegang HGU yang sudah habis masa berlakunya, diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa untuk dikelola sendiri atau dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki modal untuk itu.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan permasalahan dan uraian data serta fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat).

Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-mihak yang bertikai.

2. Kasus resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan walaupun tidak terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya agenda penyelesaian konflik pertanahan di Riau dan persoalan itu pertanahan di Riau dan persoalan itu dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 adalah absennya agenda penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang pola penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau memperlihatkan bahwa negara absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru dibahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa. Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penanganan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan melalui: a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum.
3. Penyelesaian konflik yang terjadi menurut tokoh-tokoh Lembaga Adat Melayu Riau harus dilakukan dengan prinsip berwawasan nasional artinya keputusan yang diambil justru diharapkan menjadi perekat kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas sesama anak bangsa. Penyelesaian haruslah yang adil dan beradab berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Serta penyelesaian konflik itu harus mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat mereka yang bersengketa, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun langkah penyelesaian konflik pertanahan di Propinsi Riau yang harus diambil adalah Mengukur ulang terhadap izin HGU yang sudah terlanjur diterbitkan baik perkebunan besar, hutan tanaman industri. Peninjauan kembali terhadap HGU baik perkebunan maupun HTI yang diberikan baik jumlah luas yang diberikan untuk dibatasi maupun izin yang sudah habis untuk tidak dilakukan perpanjangan izin sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki lahan untuk berusaha yang selama ini sudah dirampas oleh pengusaha dan pemerintah dengan alasan demi untuk kepentingan nasional dan negara. Bentuk kerjasama yang dianggap ideal apabila perusahaan pemegang HGU bersedia membangun kerjasama dengan masyarakat melalui perusahaan milik desa.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI agar mengkaji-ulang perundang-undangan agraria/sumber daya alam yang tumpang-tindih dan bertentangan satu sama lain; serta mengkaji-ulang usulan-usulan perundang-undangan terkait kedudukan hukum masyarakat adat/lokal dan status hukum tanah adat/wilayah kelola/sumber daya alam masyarakat adat/lokal
2. Solusi penyelesaian konflik yang terjadi hendaknya dapat dilakukan/dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku pada masyarakat tempatan.
3. Pemerintah Propinsi Riau dan DPRD agar segera secara bersama-sama membuat Perda tentang pengaturan tanah ulayat sebagaimana telah dirintis oleh beberapa daerah di Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat persekutuan hukum adat dapat dijaga keberlangsungannya.

### **Catatan: (Footnotes)**

1. Scale Up, Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Riau Tahun 2010, (Pekanbaru: Laporan Tahunan, 2010), hal. 1
2. Konflik Lahan antara masyarakat Kec. Kampar Utara khususnya Dusun Balai Jering dengan PT. Tasma Puja

- yang terjadi Pada tahun 1998 dan penyelesaiannya tidak jelas sampai sekarang. Di Kabupaten Kampar terutama pada masyarakat Limo Koto Kampar bahwa kasus Tanah Ulayat yang bersengketa dengan Berbagai Perkebunan sawit sudah lama terjadi lebih lanjut baca hasil penelitian, Sudirman M. Johan dkk, *Masalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar* (Pekanbaru: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TK.I Riau kerjasama dengan Fakultas Ssyariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, 1996/1997). Hal. 139-190..
3. Lihat Lebih Lanjut: PP No. 15 tahun 1972, PP No. 2 Tahun 1978 dan PP No. 36 tahun 1986 tentang Pendirian Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan
  4. Lihat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
  5. Scale Up, *op cit*, hal 3.
  6. Sumarto, Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012
  7. Tito Edy P., *Manajemen Konflik Organisasi Pemerintah*, Majalah Warta Bakohumas, edisi 8 tahun 2011, hal 12-13.
  8. Suminawati, *Pemahaman Terhadap Manajemen Konflik*, Wawasan Tridharma Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV, Nomor 11 Tahun ke XXII Juni 2010, hal. 62-67.
  9. Lihat lebih lanjut struktur Biro Pemerintah Propinsi Riau, Struktur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Struktur Ormanisasi Perkebunan Propinsi Riau tahun 2013
  10. Lihat data dari BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2012.
  11. Rincian bunyi pasal tentang 9 kewenangan itu adalah: 1. Pemberian izin lokasi; 2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Penyelesaian sengketa tanah garapan (lahan perkebunan dan hutan tanaman industri); 4. Penyelesaian ganti kerugi santunan tanah untuk pembabgunn; 5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; 6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8. Pemberian izin membuka tanah; dan 9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. Lihat, Peraturan Presiden RI (Perpres), Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
  12. Pemprop Riau, Fasilitasi dan Penanganan Konflik Pertanahan di Propinsi Riau, Disampaikan dalam Rapat Pengkajian Sengketa Tumpang Tindih Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah di Propinsi Riau, Yang Diselenggarakan oleh Kanwil BPN Propinsi Riau, di Hotel Premiere Pekanbaru, 10 Oktober 2013.
  13. Lihat, Koran Riau Pos, 18 Orang Jadi Tersangka Pasca Bentrok konflik Lahan Anatar Masyarakat dengan PTPN V Senamanenek Mencekam, Laporan Tim Riau Pos, Rabu 23 Oktober 2013, hal. 1 dan 9.
  14. Ahmad Bebas, (Tokoh Masyarakat Riau), *wawancara*, dengan preseter Riau televisi, dalam detak Riau Malam, 24 Oktober 2013,
  15. Adapun lima warga masyarakat Batang Kumu yang ditembak aparat Brimob bernama, Rantau Sirait, Johannes Sitorus, Nomus Sihombing, Frengky Dolok Saribu dan Osmar Sihombing.
  16. Abidin Anwar, *Pembangunan HTI Dalam Mewujudkan Hutan Lestari, Dalam Seminar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari Daerah Riau Menyongsong Era Ekolabel Tahun 2000*. Kerjasama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Riau dengan Iniversitas Lancang Kuning Pekanbaru yang dilaksanakan 2-3 Oktober 1995.
  17. Mahmuddin Nurtan Mahmud dkk, *Pokok Kajian Tim PT. Armapindo COY dalam Seminar Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Tentang Hutan Tanah Ulayat, Tahun 2005*.
  18. Lihat, Maria Sumarjono, Hak Ulayat dan Pengakuannya dalam UUPA Dalam Kompas 13 Mei 1993, sebagai man dikutip Oleh Mahmuddin Nurtan Mahmud dalam Laporan Hasil Seminar tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau, tahun 2005, 18.
  19. Lihat lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Hak Tanah Uyat, Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2000.
  21. Lihat, Kasus-kasus Konflik tanah yang terjadi di Riau pada dasarnya adalah merupak tanah ulayat masyarakat yang ada di Propinsi Riau. Lihat, juga laporan masyarakat adat di Riau tentang penerobotan tanah ulayat ke Komnas HAM seperi kasus di Rohul, B masyarakat adat di Riau tentang penerobotan tanah ulayat ke Komnas HAM seperi kasus di Rohul, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Kampar. Lihat, Kertas Kerja KOMNAS HAM Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, tentang Hak Masyarakat Hukum Adat, dalam seminar, Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Tentang Hutan Tanah Ulayat, Pekanbaru, 27 Februari 2005.
  22. Lihat, Ekspose Bupati Kampar, Tentang Tuntutan Masyarakat Adat Kenegerian Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau atas lahan Ulayat Garapan Masyarakat Oleh PTPN V seluas 2.800 Ha.
  23. Kasus lain seperti Kasus Tambusai Timur, konflik antara PT. PSA dengan masyarakat, yang mengakibatkan korban jiwa 2 orang, sebenarnya kasus ini terjadi mulai terjadi sejak tahun 2002 dan telah pula diambil langkah-langkah penyelesaian pada tanggal 4 April 2002. Tetapi menjelang penyelesaian yang tuntas, maka ditetapkan tanah tersebut dalam status quo, baik PT. PSA maupun

masyarakat tidak boleh memanfaatkan tanah tersebut, akan tetapi karena lambatnya penyelesaian yang tuntas dan tidak konsistennya pihak pemerintah, maka terjadilah peristiwa yang menyedihkan itu. Lihat, Anwar Saleh, *Pokok-Pokok Pikiran Mencari Penyelesaian Permasalahan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Secara Adil dan Beradab, Berdaya Guna dan Berhasil Guna*, Makalah Seminar Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau tentang Hutan Tanah Ulayat, Pekanbaru, 26 s/d 28 Februari 2005.

## Daftar Pustaka

- Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, (ed.), *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, (Yogyakarta: Insist, 2002), h. 81.
- Fisher, Simon dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa S.N Kartikasari (Jakarta: British Council).
- Edi Suprpto, dkk. (eds.), *Konflik Hutan Jawa*, (Yogyakarta: ARupa, Icrat-Sea, Ford Foundation, 2004), h. 11.
- Fachruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- J. Sembiring, *Analisis Sengketa Tanah Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Dosen STPN, Yogyakarta, 2002.
- Kartika Sandra dan Candra Gautama, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, (Jakarta: Sekretariat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tahun 1999)
- K.J. Pelzer, *Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985
- \_\_\_\_\_, *Sengketa Agraria. Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Lukito, *Blora Konflik Agraria, Pelanggaran HAM dan Eksploitasi Berwajah Baru*, dokumen Lidah Tani Blora.
- , *Studi Pelepasan Tanah Ulayat Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha Di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Dosen STPN Yogyakarta, 2004
- Mahadi, *Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur”* (Tahun 1800- 1975). Bandung: Alumni, 1978
- Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985
- Maria Rita Rewiastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Insit, KPA dan Pustaka Pelajar, tahun 2000)
- Minnery, *Conflict Management in Urban Planning*, (England: Publishing Company Limited, 1985).
- Mubyarto, ed. *Riau Dalam Kancah Perubahan Ekonomi Global*, (Yogyakarta: B3PK, 1992)
- Pelzer, *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991)
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan (memadukan antara teori dan studi empiris)*. Tanpa penerbit, 2004
- Scale Up, *Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Riau Tahun 2010*, (Pekanbaru: Laporan Tahunan, 2010),
- Sumarto, *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution* (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012.
- Suminawati, *Pemahaman Terhadap Manajemen Konflik*, Wawasan Tridharma Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV, Nomor 11 Tahun ke XXII Juni 2010,
- Tito Edy P., *Manajemen Konflik Organisasi Pemerintah*, Majalah Warta Bakohumas, edisi 8 tahun 2011,